

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DI TINGKAT KEPOLISIAN DENGAN MENGUNAKAN KONSEP DIVERSI YANG BERORIENTASI PADA KORBAN

Oleh:

Eko Ari Wibowo¹, Dr. Nur Rochaeti²

Ilmu Hukum Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

ekoari766@gmail.com

Abstract

The child is mandatory private protected his rights, especially children who are dealing with the law, good children as perpetrators, children as victims or children as witnesses . Versioned as a means of settlement of the criminal acts of the child through the process outside the judiciary is one of the positive efforts to get the best decision for the benefit of children who are dealing with the law. Diversion is arranged in the formulation of the law of the law number 11 Year 2012 about the criminal justice system of the children. Completion of a criminal act the child with the concept of diversion can transfer the negative perception of the society against juvenile delinquency. Application of diversion in the criminal justice system of the children applied for the purpose of recovering the victims of criminal acts. So it can be achieved a pardon of sacrifice to juvenile delinquency.

Keywords: *Juvenile Delinquency, Diversion, Victim.*

Abstrak

Anak adalah pribadi yang wajib dilindungi hak-haknya, terutama anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi. Diversi sebagai sarana penyelesaian tindak pidana anak melalui proses di luar peradilan merupakan salah satu upaya positif untuk mendapatkan keputusan terbaik bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi diatur dalam formulasi hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian tindak pidana anak dengan konsep diversi dapat mengalihkan persepsi negatif masyarakat terhadap *juvenile delinquency*. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak diterapkan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan korban tindak pidana. Sehingga dapat tercapai sebuah permintaan maaf dari korban kepada *juvenile delinquency*.

Kata Kunci: *Juvenile Delinquency, Diversi, Korban.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Anak-anak adalah pribadi yang wajib untuk dilindungi hak-haknya, baik hak anak sebelum tersangkut masalah hukum, maupun hak anak ketika terlibat dalam masalah hukum. Perlindungan tersebut dalam rangka mensejahterakan anak dalam masa

pertumbuhannya menjadi pribadi dewasa. Anak-anak mempunyai hak yang secara spesifik berbeda dengan hak-hak manusia dewasa, karena anak-


² Penulis Koresponden, Dosen

anak rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi.³

Penyelesaian perkara pidana anak (anak sebagai pelaku) perlu dilakukan dengan seksama terutama jika yang menjadi korban adalah anak (anak sebagai korban). Upaya penyelesaian perkara anak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan ruang terbuka bagi penegak hukum untuk mengutamakan penyelesaian perkara anak dengan menggunakan upaya diluar peradilan melalui Diversi yang telah diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Penyelesaian perkara pidana anak oleh penegak hukum selain harus berorientasi pada hak pelaku anak, maka ia juga harus berorientasi pada korban pelaku tindak pidana yang pada akhirnya dapat melindungi hak-hak

3. Kerangka Konseptual



³ Nur Rochaeti, 2015, *Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 2, April 2015, hal.150, Dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11435/9653> , diakses Pada Hari Rabu 27 September 2017, Pukul 11;49 Wib.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal. 1.


korban tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah kebijakan formulasi konsep diversi dalam Perundang-Undangan saat ini ? Serta Bagaimanakah penyelesaian perkara pidana anak dengan menggunakan konsep diversi yang berorientasi pada korban ?

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.⁴ Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.⁵ Jenis penelitian ini adalah *kualitatif*, dengan pendekatan *normatif- empiris*.⁶ Pendekatan ini dipilih untuk melihat antara formulasi hukum dengan praktek ber hukum pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak di tingkat kepolisian. Lokasi penelitian adalah Polrestabes Semarang.

⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal. 44.

⁶ Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Lihat Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Pers), hal. 52.



Gambar 1: Kerangka Pemikiran Teoritik.

4. Kerangka Teori

a. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak menurut **Yahya Harahap** adalah sistem pengendalian anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri

dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemsyarakatan anak.⁷ Sistem peradilan pidana anak adalah

⁷ Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hal. 142.

segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan, yang juga menentukan apakah anak akan dibebaskan atau akan diproses lebih lanjut. Kedua, Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penhukuman. Yang terakhir institusi penghukuman.⁸

b. Tindak Pidana Anak

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek, yakni “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.⁹ Menurut **Moeljatno**, dalam pidato dies natalis, beliau memberikan arti “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹⁰ Tindak pidana anak adalah suatu perbuatan yang pelakunya

adalah merupakan anak – anak, dimana perbuatan tersebut telah dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹¹

c. Pertanggung Jawaban Anak

Menurut **Sudarto**, sebagai dasar dapatlah dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, ia mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasumnya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh Undang-Undang dan berbuat dengan sesuai dengan fikiran atau peralatannya itu.¹² Lain halnya jika seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu mengalami gangguan kejiwaan. Pertanggung jawaban pidana dilihat dari formulasi hukum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (WvS) dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 44.¹³ Anak yang dapat dipertanggung jawabkan

⁸ Abintoro Prakoso, 2016, *Loc Cit*, hal. 142.

⁹ Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, hal. 70.

¹⁰ Moeljatno dalam Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I, ibid*, hal 72.

¹¹ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 2 dalam *Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹² Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I, Op Cit*, hal. 159.

¹³ Lihat Ketentuan Pasal 44 ayat (1) *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Karangan Prpf. Moeljatno)* Sebagai Berikut:

Pasal 44 ayat (1):

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau

perbuatannya adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴ Namun penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan oleh anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.¹⁵

d. Pidana Anak

Istilah pidana kalau diartikan dalam bahasa Inggris adalah punishment atau apabila diartikan dalam bahasa Belanda, pidana sama artinya dengan *straf* yang mana antara *punishment* dan *straf* sama-sama berarti hukuman.¹⁶ Menurut Sri Sutatiek, pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena

seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan meyakinkan dengan bersalah.¹⁷ Yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif.¹⁸

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.¹⁹

e. Korban Tindak Pidana

Pengertian korban menurut deklarasi prinsip-prinsip

terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

¹⁴ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 3 dalam *Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹⁵ Lihat Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dalam *Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bahwa: Pasal 32:

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua / wali dan / atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan / atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

¹⁶ Raden Prihanto Bangun S., 2013, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Polrestabes Semarang)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Semarang, Universitas Diponegoro, hal. 42, dalam http://eprints.undip.ac.id/57642/1/Tesis_Fix.pdf, diakses Pada Hari Senin, 26 Februari 2018, Pukul 10;45 Wib.

¹⁷ Sri Sutatiek, 2012, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hal. 13.

¹⁸ Sudarto, dalam Raden Prihanto Bangun S., 2013, *Loc Cit*, hal 42.

¹⁹ Lihat penjelasan dalam *Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

dasar keadilan bagi para korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (resolusi majelis umum perserikatan bangsa-bangsa nomor 40/ 34 tanggal 29 november 1985) adalah: beberapa orang, sebagai perseorangan atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang besar terhadap hak asasi mereka, dilakukan dengan perbuatan atau tidak berbuat sebagai tindak pidana menurut hukum pidana negara-negara anggota termasuk tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan.²⁰ Deklarasi juga mengembangkan makna korban bahwa seseorang bisa dianggap korban, menurut deklarasi ini, tanpa memperhatikan apakah pelaku dikenal, dituntut atau dipidana tanpa memperhatikan hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Istilah “korban” juga mencakup, keluarga dekat atau orang yang menjadi tanggungan langsung korban dan mereka yang menderita karena ikut membantu korban dalam keadaan berbahaya atau untuk mencegah timbulnya korban.²¹

Menurut **Eko Soponyono**, pengertian tentang korban dalam deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi para korban kejahatan dan penyalahgunaan

kekuasaan (resolusi majelis umum perserikatan bangsa-bangsa nomor 40/ 34 tanggal 29 november 1985) tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:²²

- 1) Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita.
- 2) Mereka harus memberitahu tentang hak mereka untuk mendapat penggantian.
- 3) Para pelaku atau pihak ke tiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga, dan tanggungan mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.
- 4) Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
- 5) Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.

²⁰ Deklarasi sebagaimana dikutip oleh Eko Soponyono, 2012, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban (Dilengkapi Dengan Bahan Kajian Perbandngan)*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, hal. 17.

²¹ Eko Soponyono, 2012, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*

(Dilengkapi Dengan Bahan Kajian Perbandngan), Loc Cit, hal. 17.

²² Eko Soponyono, 2012, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban (Dilengkapi Dengan Bahan Kajian Perbandngan)*, Loc Cit, hal. 17.

Korban *juvenile delinquency* dalam pandangan penegak hukum sering kali terabaikan, karena proses penegakan hukum pidana selama ini masih terfokus pada *juvenile delinquency*. Hak-hak korban tindak pidana harus diperhatikan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah perlindungan hukum yang berorientasi pada korban. dengan tujuan terciptanya nilai keseimbangan yang berorientasi pada pelaku dan korban tindak pidana.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kebijakan Formulasi Konsep Diversi Dalam Perundang-Undangan Saat Ini

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakekatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/ perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga tahap kebijakan eksekutif/ administratif, yaitu tahap pelaksanaan/ eksekusi hukum pidana.²³

Formulasi hukum diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam ketentuan

Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 sebagai berikut:

Pasal 7;

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8;

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan/ atau orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam formulasi Pasal 8 Ayat

- (3) diversi wajib memperhatikan

²³ Barda Nawawi Arief, 2015, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang, Pustaka Magister, hal.9.

ketentuan pada poin a, b, c, d, e dan f namun untuk menciptakan perlindungan hukum kepada korban sebagaimana terdapat dalam poin a, perlindungan *juvenile delinquency* juga tidak boleh terabaikan. Perlindungan terhadap *juvenile delinquency* dilakukan dengan tujuan *juvenile delinquency* tetap mendapatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi beban tanggungjawabnya atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Pasal 9;

- (1) Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan;
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk;
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10;

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/ atau keluarganya, Pemimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukn oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat dibentuk;
 - a. Pengembalian dalam hal ada korban;
 - b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali;
 - d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
 - e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11;

- Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain;
- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
 - b. Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali;
 - c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - d. Pelayanan masyarakat.

Pasal 12;

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13;

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14;

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib menindak lanjuti laporan

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Diversi dalam ketentuan formulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kelemahan yaitu bahwa perkara pidana anak yang dapat diupayakan diversi hanya perkara pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Secara tidak langsung ketentuan formulasi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dapat dimaknai bahwa “walaupun korban memiliki niatan untuk memaafkan pelaku, namun diversi tetap tidak bisa dilaksanakan karena terdapat pembatasan pemberlakuan diversi dalam formulasi hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut”. Dengan demikian maka pengembalian hak-hak korban terhadap kerugian yang ditimbulkan juvenile delinquency tidak dapat dipulihkan kembali.

Dalam pelaksanaan diversi yang perlu diperhatikan adalah antara *juvenile delinquency* dengan korban, posisi korban dalam pelaksanaan diversi adalah posisi yang paling menentukan apakah diversi dapat disepakati atau tidak, karena pihak lain selain *juvenile delinquency* dan korban hanya di posisikan sebagai pendukung disepakatinya diversi atau tidak.

Pertimbangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi adalah dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian bapas serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kategori

tindak pidana yang dapat diupayakan diversi dimaksud adalah kategori tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2). Pelaksanaan diversi semata-mata dilakukan demi kepentingan terbaik bagi *juvenile delinquency*, serta untuk menghindarkan label jahat pada diri anak.

2. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Kepolisian Dengan Menggunakan Konsep Diversi Yang Berorientasi Pada Korban

Kepolisian merupakan salah satu instansi penegak hukum yang memiliki wewenang pertamakali menangani *juvenile delinquency* sebelum akhirnya perkara tersebut dilimpahkan ke tahap penuntutan oleh kejaksaan negeri apabila ditingkat kepolisian diversi gagal di upayakan. Berikut akan diuraikan tentang penyelesaian perkara pidana anak yang di selesaikan dengan konsep diversi di tingkat kepolisian.

a. Gambaran Umum PPA Polrestabes Semarang

- 1) Unit PPA Polrestabes Semarang
Unit PPA Polrestabes Semarang merupakan salah satu Unit pelayanan terhadap perempuan dan anak yang sedang mengalami masalah dalam pelanggaran hukum khususnya dalam perkara pidana. Kantor Unit PPA


terletak di lingkungan Polrestabes Semarang.

- 2) Tugas dan Wewenang PPA Polrestabes Semarang

PPA Polrestabes Semarang memiliki tugas pokok dalam melayani masyarakat khususnya dalam pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Tugas tersebut antara lain sebagai berikut:²⁴

- a) Melaksanakan penyidikan (melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan pemberkasan kasus-kasus) dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
 - b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu BAPAS untuk tersangka dibawah umur, pemeriksaan barang bukti, dan LSM yang terkait.
 - c) Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang diserahkan ke Unit PPA.
 - d) Menyiapkan data kejahatan yang ditangani.
- 3) Struktur Organisasi PPA Polrestabes Semarang

²⁴Raden Prihanto Bangun S., 2013, *Op Cit*, hal. 115.



Gambar 2: Struktur Organisasi PPA Polrestabes Semarang.²⁵

Proses penelitian dilakukan melalui wawancara

langsung dengan Iptu Muslih selaku Kasubnit II PPA dan AIPTU Puguh Budi Utomo selaku anggota penyidik kasus anak di PPA Poltabes Semarang.

²⁵ Struktur Organisasi Diperoleh Dari Unit PPA Polrestabes Surakarta Oleh Muslih, Kasubnit II PPA, Pada Hari Senin, 5 Februari 2018, Pukul 11;30 Wib.

b. Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Kepolisian Dengan Menggunakan Konsep Diversi Yang Berorientasi Pada Korban

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban, perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁶

Konsep diversi sebagai bentuk pengalihan atau pengenyampingan penanganan *juvenile delinquency* dari proses pengadilan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, merupakan prinsip penting menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan pengadilan anak.²⁷ Diversi merupakan salah satu upaya

penyelesaian perkara pidana anak yang pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam setiap penyelesaian perkara pidana anak²⁸ dengan melibatkan korban dan pihak lain seperti halnya masyarakat (bisa tokoh masyarakat ataupun kepala adat) baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan. Namun dalam halnya penerapan diversi dalam perkara pidana anak terdapat sebuah pembatasan yaitu sepanjang perkara tersebut dapat memenuhi ketentuan formulasi diversi yang tertera dalam formulasi Pasal 7 ayat (2).²⁹

Dasar dilakukannya diversi di setiap tingkatan adalah merupakan hak pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atas kerugian korban dari perbuatan yang telah dilakukan. Nilai yang terkandung dalam diversi yang telah berhasil dilakukan adalah nilai keseimbangan, dimana pelaku dapat lepas dari jeratan hukum atas maafan korban yang di

²⁶ Tri Novita Sari Manihuruk dan Nur Rochaeti, 2016, *Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang)*, Jurnal Law Reform Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016, hal.123, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/15845/11822> , diakses Pada Hari Senin, 26 Februari 2018, Pukul 11:05 Wib.

²⁷ Nikmah Rosidah, 2012, *Pembaharuan Ide Diversi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, MMH, Jilid 41 No. 2 April 2012, hal. 180, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5746/9835> , diakses Pada Hari Senin, 26 Februari 2018, Pukul 10:25 Wib.

²⁸ Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 7 ayat (1):

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

²⁹ Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 7 ayat (2):

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

dasarkan pada sebuah pemulihan ganti kerugian yang berorientasi pada korban. Dengan demikian maka dapat diartikan sebagai upaya perdamaian yang berorientasi pada kepentingan pelaku dan korban. Disisi lain korban dapat memiliki kesempatan kedua sebagai seseorang yang bersih tanpa menyandang label sebagai penjahat. Namun disisi lain korban juga terlindungi hak-haknya dengan hasil pemulihan dari pelaku terhadap korban. Dengan demikian maka hasil kesepakatan diversi juga dapat diartikan sebagai bagian dari hasil maafan korban terhadap pelaku.

Penyelesaian perkara pidana khususnya dengan pelaku anak memang harus diselesaikan dengan hati-hati. Artinya tidak dengan gegabah dalam pengambilan keputusan, karena menyangkut masa depan anak dimasa mendatang. Disisilain diversi juga menyangkut kepentingan korban dalam rangka memulihkan kerugian yang diderita oleh korban meskipun pemilihanya tidak dapat dilakukan secara 100%, namun setidaknya ganti kerugian dari pelaku terhadap korban bisa membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh korban. Upaya penyelesaian pidana diluar

peradilan dalam hal ini melalui diversi di tingkat kepolisian sangat di dukung oleh pihak kepolisian, khususnya di unit PPA Polrestabes Semarang.³⁰ Penyelesaian perkara pidana yang sedang dihadapi oleh anak di tingkat kepolisian perlu mempertimbangkan hasil dari penelitian bapas sebagai pertimbangan tambahan yang wajib dilakukan. Disisi lain pertimbangan pendapat korban serta *juvenile delinquency* juga menjadi hal penting dalam keberhasilan diversi di tingkat kepolisian.³¹ Orientasi ganti kerugian yang berpihak pada korban menjadi salah satu cara untuk tercapainya sebuah kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi di tingkat kepolisian telah memiliki konsekuensi bagi *juvenile delinquency* dan korban yaitu dihentikanya perkara pidana yang sedang terjadi di tingkat kepolisian.³²

Wujud

pertanggungjawaban hukum dari *juvenile delinquency* terhadap korban adalah dengan diberikan sebuah ganti kerugian dari *juvenile delinquency* kepada korban. Bentuk ganti kerugian dari *juvenile delinquency* terhadap korban dapat berupa ganti kerugian dalam wujud materi (ganti rugi berupa uang) disisi lain apabila korban mengalami luka

³⁰ Wawancara Pribadi Dengan Puguh Budi Utomo Penyidik Khusus Tindak Pidana Anak Di Lingkungan PPA Polrestabes Semarang Pada Hari Senin, 5 Februari 2018, Pukul 10;30 Wib.

³¹ Wawancara Pribadi Dengan Muslih Kasusnit II PPA Di Lingkungan PPA Polrestabes Semarang Pada Hari Senin, 5 Februari 2018, Pukul 11;00 Wib.

³² Wawancara Pribadi Dengan Muslih Kasusnit II PPA Di Lingkungan PPA Polrestabes Semarang Pada Hari Senin, 5 Februari 2018, Pukul 11;13 Wib.

fisik maka kerugian dapat diganti dengancara pembayaran biaya pengobatan terhadap korban. Pembayaran ganti kerugian terhadap korban merupakan wujud tanggungjawab dari pelaku terhadap korban. Dengan demikian secara tidak langsung maka korban telah diperhatikan haknya. Namun dengan adanya sebuah ganti kerugian sebagai wujud tanggungjawab *juvenile delinquency* terhadap korban atas perbuatannya menimbulkan konsekuensi logis dimana korban diharapkan dapat memberikan maaf atas permintaan maaf pelaku terhadap korban. Dengan

demikian maka terjalin sebuah keseimbangan antara *juvenile delinquency* dengan korban yaitu pemenuhan hak dan kewajiban antara *juvenile delinquency* dan korban yang berorientasi pada sebuah pemberian maaf dari korban terhadap *juvenile delinquency*, yang dapat dijadikan dasar dihentikannya perkara pidana yang sedang berlangsung dengan konsep diversifikasi.

Perkara pidana anak yang telah ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Semarang selama kurun waktu 4 tahun terakhir dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

No	Jenis Tindak Pidana	Pasala Yang Disangkakan	Tahun				Jumlah
			2012	2015	2016	2017	Keseluruhan
1	Kekerasan Fisik Terhadap Anak	Pasal 80 UUPA	5 (3 Selesai) (1 Lidik)	2 (1 Selesai) (1 Lidik)	1 (P 21)	1 (Diversi)	7 Kasus
2	Penganiayaan	Pasal 351 KUHP	(1 Lidik)				1 Kasus
3	Persetubuhan terhadap anak	Pasal 81 UUPA	(1 Selesai)	3 (2 selesai) (1 SP3)	3 (P21)		7 Kasus
4	Pencabulan terhadap anak	Pasal 82 UUPA	(1 Lidik)		1 (P21)		2 Kasus
5	Pengeroyokan	Pasal 170 KUHP	1 (P21)				1 Kasus
6	Penghinaan	Pasal 310 KUHP				2 (Selesai)	2 Kasus
7	Pencurian	Pasal 362 / 363 KUHP		2 (Diversi)	1 (Selesai)	1 (Selesai)	4 Kasus
8	Membwa Lari Anak	Pasal 332 KUHP	3				3 Kasus
9	Membawa Senjata Tajam	Pasal 2 UU Darurat Th. 1951	1 (Lidik)				1 Kasus
10	Pemerasan	Pasal 369 KUHP	1 (Diversi)				1 Kasus
Total							29 Kasus

Gambar 3: Jumlah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Ditangani Unit Ppa

Sat Reskrim Polrestabes Semarang Tahun 2014
– 2017.³³

Jumlah perkara pidana yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Semarang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2012 s/d 2017 adalah sebanyak 29 kasus dengan rincian 12 kasus dapat selesai dengan cara diversi, 5 kasus masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, 6 kasus telah P21 dan Berkas Perkara Pidana telah diajukan ke tahap Penuntutan oleh kejaksaan dan 6 kasus telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang.

C. Simpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

a. Kebijakan Formulasi Konsep Diversi Dalam Perundang-Undangan Saat Ini.

Formulasi hukum mengenai diversi telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam formulasi tersebut diversi mengalami pembatasan yang sifatnya mutlak, yaitu pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dengan Menggunakan Konsep Diversi Yang Berorientasi Pada Korban

Penyelesaian perkara pidana anak dengan menggunakan konsep diversi ditingkat kepolisian dilakukan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat antara *juvenile delinquency*, keluarga *juvenile delinquency*,

korban, keluarga korban, pihak kepolisian, pihak bapas, serta pihak penasehat hukum baik dari *juvenile delinquency* maupun dari penasehat hukum dari pihak korban. Apabila terjadi kesepakatan diversi antara *juvenile delinquency* dengan korban, maka perkara tersebut akan dihentikan di tingkat kepolisian, dengan ketentuan bahwa *juvenile delinquency* dan korban harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana tertera dalam isi kesepakatan diversi.

2. Saran

Bagi penegak hukum khususnya di kepolisian, dalam melaksanakan diversi wajib memperhatikan kepentingan *juvenile delinquency* dan kepentingan korban, dengan cara memberikan hak-hak *juvenile delinquency* dan hak-hak korban selama proses diversi berlangsung.

Daftar Pustaka

Buku:

- Nawawi Arief, Barda, 2015, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang, Pustaka Magister.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada

³³ Data Diperoleh Dari Muslih Kasubnit II PPA Polrestabes Semarang Pada Hari Senin, 5 Februari 2018, Pukul 11;25 Wib.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Pers).

Soponyono, Eko, 2012, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban (Dilengkapi Dengan Bahan Kajian Perbandingan)*, Yogyakarta, Pohon Cahaya.

Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto.

Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Sutatik, Sri, 2012, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo

Jurnal:

Manihuruk, Tri Novita Sari dan Nur Rochaeti, 2016, *Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Polrestabes Semarang)*, Jurnal Law Reform Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/15845/11822> , diakses Pada Hari Senin, 26 Februari 2018, Pukul 11;05 Wib.

Rochaeti, Nur, 2015, *Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 2, April 2015, Dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/m>

mh/article/download/11435/9653 , diakses Pada Hari Rabu 27 September 2017, Pukul 11;49 Wib.

Rosidah, Nikmah, 2012, *Pembaharuan Ide Diversi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, MMH, Jilid 41 No. 2 April 2012, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mh/article/view/5746/9835> , diakses Pada Hari Senin, 26 Februari 2018, Pukul 10;25 Wib.

S, Raden Prihanto Bangun., 2013, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Polrestabes Semarang)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Semarang, Universitas Diponegoro, dalam http://eprints.undip.ac.id/57642/1/Tesis_Fix.pdf , diakses Pada Hari Senin, 26 Februari 2018, Pukul 10;45 Wib.

Undang-Undang:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Karangan Prpf. Moeljatno).

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wawancara:

Wawancara Pribadi Dengan Muslih Kasusnit II PPA Di Lingkungan PPA Polrestabes Semarang Pada Hari Senin, 5 Februari 2018, Pukul 11;00 Wib.

Wawancara Pribadi Dengan Puguh Budi Utomo Penyidik Khusus Tindak Pidana Anak Di Lingkungan PPA Polrestabes Semarang Pada Hari Senin, 5 Februari 2018, Pukul 10;30 Wib.